

SKRIPSI

**PEMERINTAH DAERAH DAN PENANGANAN
PERNIKAHAN USIA DINI DI KABUPATEN SOPPENG**

Disusun dan diajukan oleh

NUR ELLYSA AYU

E051 191 079



**DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2023

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PEMERINTAH DAERAH DAN PENANGANAN PERNIKAHAN
USIA DINI DI KABUPATEN SOPPENG

Disusun dan diajukan oleh:

Nur Ellysa Ayu

E051 191 079

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Subardiman Syamsu, M.Si

NIP. 19680411 2000 12 1 001


Ashar Prawitno, S.IP., M.Si

NIP. 19900110 2019 04 3 001


Mengetahui:

Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Hasanuddin




Dr. H. A. M. Rusli, M.Si

NIP. 19640727 1991 03 1 001

LEMBARAN PENERIMAAN

SKRIPSI

**PEMERINTAH DAERAH DAN PENANGANAN PERNIKAHAN USIA DINI
DI KABUPATEN SOPPENG**

Dipersiapkan dan disusun oleh

NUR ELLYSA AYU

E051 191 079


Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh Panitia Ujian
Skripsi pada Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin


Makassar, 2023


Menyetujui,

PANITIA UJIAN

Ketua : Dr. H. Suhardiman Syamsu, M. Si ()

Sekretaris : Ashar Prawitno, S.IP. M. Si ()

Anggota : Prof. Dr. H. Juanda Nawawi, M. Si ()

Anggota : Prof. Dr. Hj. Nurlinah, M. Si ()

Pembimbing Utama : Dr. H. Suhardiman Syamsu, M. Si ()

Pembimbing Pendamping : Ashar Prawitno, S.IP. M. Si ()

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Nur Ellysa Ayu
NIM : E051191079
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya yang berjudul **"Pemerintah Daerah dan Penanganan Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Soppeng"** Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilalihan tulisan orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 4 Februari 2023

Yang menyatakan,


NUR ELLYSA AYU

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil 'Aalamin. Puji syukur atas kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pemerintah Daerah Dan Penanganan Pernikahan Usia Dini Di Kabupaten Soppeng."

Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang Strata Satu (S1) pada Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar.

Peneliti sangat menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidaklah mudah, banyak hambatan yang peneliti temui sejak awal pembuatan skripsi hingga menjelang penyelesaiannya. Namun, dapat teratasi berkat rahmat dan pertolongan dari-Nya, tekad, upaya dan dukungan dari berbagai pihak. Merupakan suatu kebanggaan bagi peneliti sebab telah merasakan salah satu impian, yakni skripsi yang dapat diwujudkan dengan segenap kemampuan dalam rangka penyelesaian studi ini.

Pada kesempatan ini pula, peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada keluarga tercinta, penghormatan dan kasih sayang tak terhingga peneliti berikan kepada kedua orang tua peneliti, yakni Ibunda Arisah dan Ayahanda Yumri Galib yang telah menyayangi dengan segenap hati, mendoakan dengan tulus serta berjuang dalam membesarkan dan

mendidik peneliti sampai pada saat ini, juga kepada saudara peneliti yakni Ramlan Ramadhan (Momo) yang telah menyayangi dan senantiasa memberikan bantuan dan semangat dalam menyelesaikan studi peneliti. Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* senantiasa memberikan kesehatan, perlindungan dan umur yang berkah di setiap langkah kehidupan keluarga peneliti. *Aamiin*.

Terima kasih sebesar-besarnya serta penghargaan setinggi-tingginya juga peneliti sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar beserta para Wakil Rektor dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengenyam pendidikan di kampus merah tercinta.
2. Dr. Phil Sukri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajaran dekanat lainnya yang telah membantu peneliti dalam pengurusan administratif selama peneliti mengenyam pendidikan.
3. Dr. H. A. M. Rusli, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
4. Dr. H. Suhardiman Syamsu, M.Si selaku pembimbing utama peneliti yang telah memberikan bimbingan dan arahan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini.
5. Ashar Prawitno, S.IP. M.Si selaku pembimbing pendamping yang

telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, saran serta bantuan dari awal penyusunan proposal penelitian hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

6. Para tim penguji yang telah memberikan masukan dan saran guna menyempurnakan skripsi ini menjadi lebih baik.
7. Seluruh Dosen Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. H. Juanda Nawawi, M.Si, Prof. Dr. H. Rasyid Taha, M.Si, Prof. Dr. Rabina Yunus, M.Si, Prof. Dr. Hj. Nurlinah, M.Si, Dr. H. Suhardiman Syamsu, M.Si, Dr. Hj. Indar Arifin, M.Si, Dr. H. A. M. Rusli, M.Si, Andi Lukman Irwan, S.IP. M.Si, Ashar Prawitno, S.IP. M.Si, Saharuddin, S.IP. M.Si, atas segala ilmu yang telah diberikan kepada peneliti selama mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan Universitas Hasanuddin.
8. Mursalim, S.IP selaku Staf Departemen Ilmu Pemerintahan dan Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang telah membantu dalam segala urusan administratif peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Pemerintah Kabupaten Soppeng, khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Soppeng, Kementerian Agama Kabupaten Soppeng, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu-Nakertrans Kabupaten Soppeng,

dan Pemerintah Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Lilirilau dan Kecamatan Lalabata yang telah membantu dalam pemberian informasi dan data yang dibutuhkan oleh peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Terima kasih kepada masyarakat Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Lilirilau dan Kecamatan Lalabata yang telah meluangkan waktunya untuk membantu dan memudahkan peneliti dalam melaksanakan penelitian.

11. Terima kasih kepada Nurnaningsih yang telah menjadi *partner* susah-gembira-bersama peneliti sejak masih kecil dan senantiasa memberikan motivasi, nasehat, saran, serta kritik atas masalah-masalah yang peneliti alami selama ini hingga dukungan materil yang akan selalu peneliti ingat. Meskipun kita masih sering bertindak kekanakan dan egois atas diri masing-masing, kita masih tetap saling memahami dan merangkul layaknya saudara sendiri. Semoga kebersamaan kita tetap terjalin dengan baik untuk selamanya.

12. Terima kasih kepada saudari Oktaviana Karim yang selalu meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membantu dari awal penyusunan proposal penelitian hingga skripsi ini dapat terselesaikan. *Jazaakillaahu khairan.*

13. Terima kasih kepada sahabat tercinta Boto'lagee, yakni: Rizky Fauziah Nur A., Nurelisa, Yuyun Suciatni dan Nurhalijah yang telah kebersamai peneliti di waktu susah dan senang peneliti dari awal

memasuki perkuliahan hingga menjalani hari-hari yang penuh huru-hara dalam kost tercinta yang akan terus dikenang oleh peneliti. Terima kasih telah menjadi saudari tak sedarah yang mau tumbuh bersama dan belajar bersama untuk menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Semoga kebaikan dan kebahagiaan senantiasa menyertai langkah kalian dimanapun kalian berada.

14. Terima kasih kepada Alvira Rahmayanti, Indah Purnama, Sri Umi Rahayu, Fitri Ramdhani, Nailah Adi Nur, Andi Sulfiana, Nadya Nur Cahyani, Umi Kalsum, Mayestika Fortuna Jaharuddin, Nur Zakiah Awaliah, Floravita Rante Limbong serta saudara dan saudari seperjuangan Ilmu Pemerintahan 2019 yang lain yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu yang telah membersamai peneliti dari awal maba hingga menjadi mahasiswa tingkat akhir.

15. Terima kasih kepada Kak Nur Amaliah yang senantiasa mengajak dan membantu peneliti menghadiri majelis ilmu. Juga kepada saudari Jumra yang senantiasa mau membantu peneliti,.
Jazaakunnallaahu khairan.

16. Terima kasih kepada teman-teman posko 5 Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kakao Bulukumba Gelombang 108: Nurhidayanti, Nurfathonah Ilmiah, Dewi Yulianti Ridwan, Amelia Gabriel Kangsantoso, Widya Iswara Kusuma, Indah Dwi Agusty, Siti Namirah Jamaluddin, Rezki Meilani, Muhammad Fadlan, Ikwan Ariesta Junaid, Rio Edwin Patiung Randa, Ilham Yosdar dan kak

Immanuel Andre Widodo Lembang, atas pengalaman dan sekaligus petualangan dalam pelaksanaan KKN rasa liburan sekali seumur hidup yang tak akan dilupakan oleh peneliti.

17. Terima kasih kepada para penulis dengan karya-karyanya yang sangat mengagumkan yakni Geulbaewoo, Ardhi Mohammad, Alfialghazi dan beberapa penulis lainnya dengan buku-bukunya yang sempat dan masih dibaca oleh peneliti yang telah banyak memberikan motivasi bagi peneliti serta membangkitkan semangat dan *mood* peneliti dalam pengerjaan skripsi ini.

18. Ucapan terima kasih yang terakhir untuk diri peneliti: Terima kasih sudah menjadi kuat dan menyemangati di masa-masa sulit, dimana tak ada seorang pun yang mampu memahami lelah serta sedihmu kecuali diri sendiri. Terima kasih karena tidak berhenti berjuang dalam hidup dan tetap belajar ikhlas menerima dan melepaskan hal-hal walau terasa berat bagimu. Semoga Ayu selalu diberikan ketenangan hati dan tak jemu memperbaiki diri karena setiap langkah dan denyut nadi senantiasa dibersamai dan diberkahi oleh Allah *Subhanahu Wa Ta'ala. Aamiin.*

Makassar, 4 Februari 2023

Peneliti

ABSTRAK

NUR ELLYSA AYU, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Menyusun Skripsi dengan Judul: Pemerintah Daerah Dan Penanganan Pernikahan Usia Dini Di Kabupaten Soppeng (Dibimbing Oleh Dr. Suhardiman Syamsu, M.Si dan Ashar Prawitno, S. IP, M.Si).

Penelitian ini membahas dan menganalisis bagaimana peranan pemerintah daerah yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) beserta faktor-faktor yang mempengaruhi maraknya peristiwa pernikahan usia dini di Kabupaten Soppeng. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam menangani pernikahan usia dini yakni Pelaksanaan Sosialisasi, Pelaksanaan Pembinaan dan Pemberian Sanksi serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya angka peristiwa pernikahan usia dini di Kabupaten Soppeng.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yakni mendeskripsikan data yang sesuai dengan fakta dan masalah yang diteliti. Penelitian ini kemudian memberikan gambaran secara jelas tentang peranan pemerintah daerah dalam Penanganan Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Soppeng dan faktor-faktor yang mempengaruhi peristiwa pernikahan usia dini. Pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan teknik wawancara, studi kepustakaan, dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Pemerintah Daerah Dalam Menangani Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Soppeng pada tahap Pelaksanaan Sosialisasi dan Pembinaan masih belum optimal serta pada tahap pemberian sanksi sejauh ini belum ada sama sekali sanksi yang diterapkan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya pernikahan usia dini di Kabupaten Soppeng yakni: Ekonomi, Pendidikan Terbatas, Budaya, dan Pergaulan Bebas.

Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Penanganan, Pernikahan Usia Dini

ABSTRACT

NUR ELLYSA AYU, Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University, Prepared a Thesis with the title: Local Government and Early Marriage Handling in Soppeng Regency (Supervised by Dr. Suhardiman Syamsu, M.Si and Ashar Prawitno, S. IP, M.Si).

This study discusses and analyzes the role of local governments, namely the Office of Women's Empowerment Child Protection Population Control and Family Planning (DP3APPKB) along with the factors that influence the rampant incidence of early marriage in Soppeng Regency. This study was conducted to determine the role of local governments in handling early marriage, namely the Implementation of Socialization, determine the factors that influence the high incidence of early marriage in Soppeng Regency.

The type of research used is qualitative descriptive research, which describes data that is by the facts and problems studied. This study then provides a clear picture of the role of local government in Handling Early Marriage in Soppeng Regency and the Factors that Influence the Incidence of early marriage. Data collection for this study used interview techniques, literature studies, and documentation studies.

The results of this study show that the Role of Local Government in Handling Early Marriage in Soppeng Regency at the Socialization and Development The implementation stage is still not optimal and at the sanction stage so far no sanctions have been applied. The factors that influence the high rate of early marriage in Soppeng Regency are Economy, Limited Education, Culture, and Promiscuity.

Keywords: Local Government, Treatment, Early Marriage

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	xi
ABSTACT.....	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GRAFIK	xx
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7

1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II.....	9
TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1. Peran, Tugas dan Fungsi, serta Kewenangan Pemerintah Daerah.....	9
2.1.1. Konsep Pemerintah Daerah.....	9
2.1.2. Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah.....	10
2.1.3. Peran Pemerintah Daerah.....	12
2.1.4. Kewenangan Pemerintah Daerah.....	14
2.2. Konsep Pernikahan Usia Dini	27
2.2.1. Pengertian Pernikahan Usia Dini.....	27
2.2.2. Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini.....	29
2.2.3. Dampak yang Ditimbulkan Pernikahan Usia Dini.....	33
2.3. Kerangka Konseptual.....	35
BAB III.....	37
METODE PENELITIAN.....	37
3.1. Tipe Dasar Penelitian	37
3.2. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	37

3.3. Informan Penelitian.....	38
3.4. Teknik Pengumpulan Data	39
3.5. Sumber Data	42
3.6. Fokus Penelitian	43
3.7. Analisis Data.....	44
 BAB IV	 45
 PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	 45
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
4.1.1. Sejarah Umum Kabupaten Soppeng.....	45
4.1.2. Kondisi Geografi Kabupaten Soppeng.....	50
4.1.3. Kondisi Demografi Kabupaten Soppeng.....	51
4.1.4. Visi dan Misi Kabupaten Soppeng.....	55
4.1.5. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Soppeng.....	55
4.1.5.1 Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Soppeng.....	56
4.1.5.2. Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan	

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Soppeng.....	57
4.1.6. Gambaran Umum Kecamatan Lirilau.....	58
4.1.7. Gambaran Umum Kecamatan Marioriwawo.....	59
4.1.8. Gambaran Umum Kecamatan Lalabata	60
4.2. Hasil Penelitian.....	61
4.2.1. Peran Pemerintah Daerah dalam Menangani Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Soppeng.....	61
4.2.1.1. Pelaksanaan Sosialisasi.....	72
4.2.1.2. Pelaksanaan Pembinaan.....	93
4.2.1.3. Pemberian Sanksi.....	97
4.2.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Soppeng.....	98
BAB V	111
KESIMPULAN DAN SARAN	111
5.1. Kesimpulan.....	111
5.2. Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA.....	116

LAMPIRAN DATA PRIMER	121
LAMPIRAN DATA SEKUNDER	127

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Konseptual.....	36
Gambar 1.2 Peta Administratif Kabupaten Soppeng.....	51
Gambar 1.3 Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah (Bimwin) Bagi Calon Pengantin oleh Kementerian Agama Kabupaten Soppeng.....	70
Gambar 1.4 Dokumentasi Partisipan yang Mengikuti Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak Tahun 2022 oleh Dinas P3APPKB di Desa Labae Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng.....	73
Gambar 1.5 Sosialisasi Pernikahan Usia Dini yang dilakukan oleh Kementerian Agama di Desa Pattojo Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng.....	74
Gambar 1.6 Spanduk Pencegahan Pernikahan Usia Dini di Desa Baringeng.....	77
Gambar 1.7 Arsip Dokumen Materi Program Pendewasaan Usia Perkawinan.....	79
Gambar 1.8 Penyuluhan Tentang Pencegahan Pernikahan Usia Dini oleh Mahasiswa KKN Lamappapoleonro bersama Kepala KUA Kecamatan Marioriwawo di Rumah Warga.....	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Penduduk di Tiap Kecamatan Di Kabupaten Soppeng Tahun 2018-2022.....	53
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Di Kabupaten Soppeng Tahun 2022.....	54
Tabel 1.3 Daftar Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Kabupaten Soppeng.....	67
Tabel 1.4 Rekap Data Peristiwa Nikah Di Bawah 19 Tahun Kabupaten Soppeng Tahun 2020 S/D 2022.....	82
Tabel 1.5 Data Perkawinan Anak Desa/Kelurahan Se Kabupaten Soppeng Tahun 2022.....	87
Tabel 1.6 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin Kabupaten/Kota Soppeng Tahun 2022.....	90
Tabel 1.7 Data Perceraian Anak dibawah Umur Januari s.d Desember 2023.....	91
Tabel 1.8 Peserta Didik Putus Sekolah SD-SMA Tahun 2022.....	101

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Kondisi Kemiskinan Kabupaten Soppeng Tahun 2018-2022.....99

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan pada usia yang terlalu muda. Diera modern seperti sekarang ini pernikahan dini banyak terjadi di berbagai daerah. Pernikahan dini adalah sebuah pernikahan yang satu atau kedua pasangan berusia dibawah 20 tahun. Jadi, sebuah pernikahan disebut pernikahan dini jika kedua atau salah satu pasangan masih berusia dibawah 20 tahun (Suparyanto dan Rosad 2020).

Menurut UNFPA (*The United Nations Population Fund*), pernikahan dini merupakan suatu pernikahan yang mana kedua mempelai ataupun salah satunya berumur dibawah 18 tahun. Konsep tersebut sesuai dengan *Convention of the Rights of the Child* yang menjabarkan bahwa seseorang dikategorikan sebagai anak apabila dibawah umur 18 tahun.

Pernikahan dini terjadi hampir di setiap sudut dunia, khususnya di negara-negara berkembang. Berbagai background atau alasan menjadi landasan yang kuat untuk terjadinya pernikahan dini. Diantaranya adalah budaya yang tertanam dalam masyarakat, *mindset* orang tua, agama, ekonomi dan berbagai aspek lainnya. Misalnya saja di Indonesia, di beberapa daerah pelosok pernikahan dini bukanlah sesuatu yang jarang ditemukan. Hal ini disebabkan budaya masyarakat sekitar yang mempercayai bahwa wanita hanya akan tetap menjadi ibu rumah tangga sehingga tidak perlu sekolah lebih tinggi dan sebaiknya menikah untuk

menghasilkan keturunan. Dilain sisi beberapa alasan lainnya adalah karena faktor ekonomi yang mendesak, biasanya korbannya adalah perempuan. Ataupun ada juga yang beralaskan agama seperti Islam yang tidak sedikit mengatakan daripada mereka berpacaran dan berbuat zinah sebaiknya dinikahkan untuk menghindari pembicaraan yang tidak diinginkan (Soleman and Elindawati 2019).¹

Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 7 Ayat (1). Perkawinan hanya boleh dilakukan apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan telah berusia 19 (sembilan belas) tahun.² Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi perempuan. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi perempuan disamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi laki-laki, yaitu 19 (sembilan belas) tahun.

Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin diharapkan dapat mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan risiko kematian pada ibu dan

¹ Novianti Soeleman dan Rifki Elindawati, *Pernikahan Dini Di Indonesia*, Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama, vol.12 Nomor: 2 (Juni, 2021) 142

² Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan

anak. selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Kebijakan pemerintah untuk menetapkan usia minimum untuk menikah telah melalui berbagai macam proses yang panjang. Pertimbangan-pertimbangan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pasangan calon suami dan istri akhirnya siap untuk benar-benar siap untuk mengasuh keluarga secara fisik, mental dan spiritual.

Usia ideal menikah adalah 25 tahun untuk pria dan 21 tahun untuk wanita. Dalam ilmu kesehatan, pubertas terjadi pada usia 20an karena organ reproduksi wanita masih berfungsi normal. Namun, fakta bahwa banyak pasangan yang masih menikah pada usia 19 tahun atau lebih muda yang dapat menempatkan anak dan ibu pada risiko kematian yang lebih tinggi.

Saat ini Angka Perkawinan Anak mencapai 1,2 juta kejadian. Indonesia menduduki peringkat ke-2 di ASEAN dan peringkat ke-8 di dunia untuk kasus perkawinan anak. Dari jumlah tersebut proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin sebelum umur 18 tahun adalah 11,21 persen dari total jumlah anak. Artinya, sekitar 1 dari 9 perempuan usia 20-24 tahun menikah saat usia anak.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2021

terdapat 3.713 kasus perkawinan anak. dengan rincian, 3.183 perempuan dan 87 untuk laki-laki. Dimana peringkat pertama dengan kasus tertinggi dipegang oleh Kabupaten Wajo dengan 707 kasus, masing-masing 624 perempuan dan 83 laki-laki. Kemudian disusul Kabupaten Sidrap dengan 671 kasus masing-masing 584 perempuan dan 87 untuk laki-laki. Sementara di urutan ketiga adalah Kabupaten Soppeng dengan 327 kasus. 286 perempuan dan 41 laki-laki (Fadhila 2022) .³

Faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini yang sering kita jumpai di masyarakat yaitu karena adanya faktor ekonomi, pernikahan dini terjadi karena hidup digaris kemiskinan sehingga untuk meringankan beban orang tuanya maka anaknya dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu, faktor pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak, dan masyarakat menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur. Karena pendidikan rendah dan menyebabkan anak perempuan menjadi putus sekolah dan terisolasi terhadap anak perempuan sehingga hilangnya kesempatan meraih pendidikan formal menghambat perkembangan kualitas perempuan yang mendorong ketidaksetaraan dan terhambatnya proses pemberdayaan perempuan dan akibat dari permasalahan ekonomi (Alfitri 2022).⁴ Faktor budaya, perkawinan usia muda terjadi karena orang

³ Syamsi Nur Fadhila, *Duh! Angka Perkawinan Anak di Sulsel Masih Tinggi, Ini Datanya*, SINDONEWS.com Makassar, Diakses pada 3 Juni 2022, <https://makassar.sindonews.com/read/787529/710/>.

⁴ Devira Alfitri, *Angka Pernikahan Dini Meningkat ! Mahasiswa Universitas Diponegoro Berikan Penyuluhan mengenai Dampak Negatif Pernikahan Dini bagi Remaja sebagai bentuk Penerapan SDGs Poin Nomor 5*, KKN Universitas Diponegoro, diakses pada 2

tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua. Selain itu, orang tua khawatir kena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga segera menikahkan anaknya. Serta budaya yang menganggap bahwa semakin cepat menikah maka semakin baik sehingga dapat mengangkat harkat dan martabat di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dikarenakan kepercayaan masyarakat bahwa menikah di atas dua puluh tahun bukanlah usia yang ideal untuk menikah. Faktor pergaulan bebas gencarnya ekspose seks di media massa menyebabkan remaja modern kian Permisif terhadap seks sehingga mengakibatkan banyaknya anak remaja yang hamil diluar nikah.

Permasalahan tersebut tidak luput dari jangkauan peranan dari pemerintah daerah beserta perangkat lainnya yang mempunyai kewajiban serta wewenang yang harus dijalankan sesuai dengan kondisi permasalahan yang memerlukan penyelesaian dari berbagai pihak. Termasuk dalam menangani kasus pernikahan dini di kalangan remaja yang kini tidak hanya terjadi di pedesaan melainkan di kota-kota besar juga demikian. Fenomena demikian sudah menjadi *trend* atau metode di kalangan remaja dengan banyak motifnya. Jika pada zaman dahulu banyak orang tua ingin menikahkan anaknya pada usia muda maka kini tidak sedikit remaja yang ingin menikah di usia muda. Dari hasil berbagai penelitian terdahulu tentang pernikahan dini menunjukkan bahwa pernikahan dini banyak terjadi di daerah-daerah yang penduduknya mempunyai motivasi

untuk bersekolah kurang maksimal khususnya bagi anak-anak seperti di daerah Kabupaten Soppeng yang merupakan tingkat pernikahan dini yang cukup tinggi dengan kontrol dari orang tua yang lemah dan kontrol dari pemerintah daerah yang kurang tegas.

Walaupun telah ada UU tentang perkawinan tentang batas usia menikah tetapi pada kenyataannya banyak pasangan yang tetap menikah usia dini. Maraknya peristiwa pernikahan dini (di bawah usia 19 tahun) di berbagai belahan wilayah Indonesia, termasuk di Daerah Kabupaten Soppeng menunjukkan kuatnya indikasi mengenai rendahnya kualitas kependudukan yang berdampak langsung terhadap tingkat kemakmuran keluarga dan kesejahteraan perempuan muda yang mengalaminya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Soppeng jumlah perkawinan pada usia dini dari awal Januari hingga akhir Desember 2019 terdapat 115 pasangan, jumlah perkawinan dari awal Januari sampai akhir Desember 2020 terdapat 320 pasangan dan dari awal Januari hingga akhir Desember 2021 terdapat 346 pasangan yang mendapat dispensasi nikah, dimana berdasarkan data tersebut terdapat peningkatan jumlah kasus pernikahan pada usia dini setiap tahunnya (Novita Sari, Imam Suyitno 2022).⁵ Fenomena ini semakin darurat karena pernikahan dini menjadi salah satu perhatian khusus pada pembahasan kerangka kerjasama pemerintahan dunia dalam upaya untuk menghapus

⁵ Novita Sari dkk, *Perkawinan Dini Di Lingkungan Sewo Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng*, Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Vol. 9 No. 1, Maret 2022) hal.40

pernikahan dini pada tahun 2030 (Rahman 2022).⁶ Atas dasar tersebut, maka pernikahan dini di Kabupaten Soppeng menarik untuk diteliti.

Oleh karena itu, dilihat dari data dan penjelasan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pemerintah Daerah Dan Penanganan Pernikahan Usia Dini Di Kabupaten Soppeng”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam menangani pernikahan usia dini di Kabupaten Soppeng?
2. Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan usia dini di Kabupaten Soppeng?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan gambaran peran pemerintah daerah dalam menangani pernikahan usia dini di Kabupaten Soppeng.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan usia dini di Kabupaten Soppeng.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas sesuai lingkup permasalahan yang dibahas, adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini

⁶ Abdul Rahman, *Pernikahan usia dinidi Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng*, Jurnal Ilmiah Multidisiplin (Vol 1 No 7 Oktober 2022) hal.505

adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu pemerintahan serta hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan dan sekaligus memperoleh pengetahuan empirik mengenai penerapan fungsi ilmu pemerintahan yang diperoleh selama mengikuti kegiatan perkuliahan.

2. Manfaat Metodologis

Manfaat metodologi diharapkan dapat memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian serta peneliti dapat mengatasi berbagai keterbatasan yang ada di lapangan sehingga hasil penelitian yang diperoleh peneliti dapat dipercaya dan dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan.

3. Manfaat Praktis

Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian, peneliti berharap manfaat hasil penelitian dapat diterima sebagai kontribusi untuk meningkatkan kinerja aparat Pemerintah khususnya dalam mengatasi kasus pernikahan dini di Kabupaten Soppeng.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan uraian mengenai teori – teori dari suatu konsep yang digunakan untuk memperjelas dan menganalisis suatu permasalahan dalam penelitian. Teori – teori ini selanjutnya yang akan dijadikan sebagai batasan logis serta menjadi asumsi dasar terhadap penelitian yang dilakukan. Berikut adalah teori – teori yang diperuntukkan dalam penelitian ini.

2.1 Peran, Tugas dan Fungsi, serta Kewenangan Pemerintah Daerah

2.1.1. Konsep Pemerintah Daerah

Pembagian kekuasaan secara vertikal di negara kesatuan membawa konsekuensi hadirnya lingkungan pemerintahan pusat (central government) dan lingkungan pemerintahan daerah (local government). Pembentukan pemerintah daerah sesuai dengan amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar dari berbagai produk undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai pemerintah daerah. Peraturan perundang-undangan tersebut meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Secara teoritis, keberadaan pemerintahan daerah dapat ditinjau dari berbagai bidang ilmu. Dalam ilmu politik, keberadaan pemerintah daerah merupakan pencerminan pembagian kekuasaan berdasarkan kewilayahan. Dalam ilmu ekonomi, keberadaan pemerintah daerah mencerminkan adanya upaya peningkatan kesejahteraan individu melalui kesempatan pilihan publik karena bertambahnya permintaan dan penawaran. Dalam ilmu administrasi, pemerintahan daerah mencerminkan adanya upaya untuk mencapai tujuan organisasi melalui pembagian kerja berdasarkan area atau lokasi karena bisa menyerap aspirasi dan kebutuhan yang beragam di setiap lokasi yang berbeda.

Hal-hal wajib dari pemerintah daerah termasuk layanan yang terkait dengan hak untuk menanggapi kebutuhan, untuk memelihara dan menjaga keamanan dan ketertiban, dan untuk meningkatkan standar hidup masyarakat, yang harus memungkinkan tujuan pemerintahan mandiri daerah: langsung dari komunitas dapat dijangkau dan dialami.

2.1.2. Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di daerah memiliki tugas sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu :

- 1) Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;

- 2) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- 3) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
- 4) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- 5) Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
- 7) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi pemerintah daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah yang menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan roda pemerintahan. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, pemerintah daerah memiliki fungsi ialah :

- 1) Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;
- 2) Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan

yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah; dan

- 3) Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

2.1.3. Peran Pemerintah Daerah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia peran berarti seperangkat tingkah laku yang diharapkan dapat dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat, dan dalam kata jadinya (peranan) berarti tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa (Amba, 1998:23).

Selanjutnya Amba menyatakan bahwa peranan adalah suatu konsep yang dipakai sosiologi untuk mengetahui pola tingkah laku yang teratur dan relatif bebas dari orang-orang tertentu yang kebetulan menduduki berbagai posisi dan menunjukkan tingkah laku yang sesuai dengan tuntutan peranan yang dilakukannya (Amba, 1998:23).

Peran (*role*) adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang dan terjadi apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya (Soekanto, 2004:243). Hal demikian menunjukkan bahwa peran dikatakan telah dilaksanakan apabila seseorang dengan kedudukan atau status tertentu telah melaksanakan

kewajiban- kewajibannya. Peran dapat dibagi dalam tiga cakupan, yaitu (Soekanto,2004:244):

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti merupakan rangkaian-rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan tiga cakupan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa peran dalam hal ini mencakup tiga aspek. Aspek tersebut yaitu penilaian dari perilaku seseorang yang berada di masyarakat terkait dengan posisi dan kedudukannya, konsep-konsep yang dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat sesuai dengan kedudukannya, serta aspek ketiga yaitu perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Keberadaan Dinas Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) berperan sebagai *leading sector* (Setiyawan and Wibawa 2021) yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk

dan keluarga berencana di Kabupaten Soppeng⁷.

Berdasarkan strategi serta uraian tugas pokok dan fungsinya, Kepala Seksi Perlindungan Anak selaku bagian dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Soppeng memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak serta berperan penting dalam menerapkan langkah strategis guna menekan angka pernikahan dini di Kabupaten soppeng.⁸

2.1.4. Kewenangan Pemerintah Daerah

Pemerintahan daerah dalam mengatur dan mengurus pemerintahan sendiri harus menjalankan asas otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota adalah sebagai

⁷ Agus Setiawan dan Iskandar Wibawa, *Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (Dp3ap2kb) Kabupaten Jepara Dalam Memberikan Rekomendasi Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Jepara*, Suara Keadilan, Vol. 22 No. 2, Oktober 2021, Halaman 129-147

⁸ Ibid

berikut:

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
2. Perencanaan, pemanfaatan, pengawasan tata ruang;
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum;
5. Penanganan bidang kesehatan;
6. Penyelenggaraan pendidikan;
7. Penanggulangan masalah sosial;
8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan;
9. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
10. Pengendalian lingkungan hidup;
11. Pelayanan pertanahan;
12. Pelayanan administrasi penanaman modal;
13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
14. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan

Pemerintahan daerah dalam mengatur dan mengurus pemerintahan sendiri harus menjalankan asas otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintahan daerah lainnya. Hal ini sesuai dengan prinsip desentralisasi sesuai dengan syarat pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam teori yang dikemukakan oleh Josef Mario Monteiro yang akan dijalankan oleh pemerintah akan berhasil apabila semua indikator terlaksana dengan baik. Adapun indikator yang ingin dicapai yaitu: 1) Sosialisasi, 2) Regulasi, dan 3) Sanksi. Menurutnya indikator tersebut bisa menjadi salah satu metode yang bisa di gunakan oleh pemerintah daerah guna menyebarkan peraturan daerahnya agar lebih efektif dan menyeluruh kepada seluruh masyarakat di wilayahnya (Anugrah 2020).

- **Sosialisasi**

Sosialisasi adalah penyampaian informasi secara terbuka berupa (peraturan, program, keputusan) dari satu pihak (pemilik program) ke pihak lain (masyarakat luas) dan proses pemberdayaan, dimana diharapkan dapat menumbuhkan perubahan sikap, perilaku masyarakat dan menumbuhkan kesadaran kritis.

Robert M. Z. Lawang mengemukakan sosialisasi sebagai proses

mempelajari dan memahami norma, nilai, peran, dan semua persyaratan lainnya yang diperlukan untuk memungkinkan partisipasi yang efektif dalam kehidupan sosial. Ada beberapa tahapan dalam sosialisasi menurut Robert M. Z. Lawang dalam masyarakat meliputi :

a) Sosialisasi Primer

Sosialisasi primer merupakan proses sosialisasi yang pertama kali dilakukan oleh individu sejak masih anak-anak. Ini merupakan awal bagi semua anggota masyarakat dalam memasuki keanggotaan mereka pada suatu kelompok masyarakat. Sosialisasi primer ini dimulai dari keluarga, dimana individu mulai belajar membedakan dirinya dengan orang lain di sekitarnya. Pada tahap ini anggota keluarga punya peranan penting bagi masing-masing individu. Di sinilah pertama kali seseorang mendapatkan pelajaran mengenai budaya keluarga, baik itu agama, aturan, dan lain-lain.

b) Sosialisasi Sekunder

Sosialisasi sekunder merupakan pelajaran berikutnya yang dilakukan oleh individu. Pada tahap ini seseorang belajar mengenali lingkungannya di luar keluarga, baik itu nilai-nilai, norma, yang ada di lingkungan masyarakat. Proses sosialisasi sekunder ini bertujuan agar individu dapat menerima nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku. Pada umumnya, sosialisasi sekunder ini menjadi penentu sikap seseorang karena telah beradaptasi dengan berbagai

lingkungan masyarakat.⁹

Dalam konteks kebijakan, menurut Harton dan Hunt (Adima 2021) sosialisasi pada prinsipnya adalah sistem agar suatu keputusan dapat mencapai tujuannya.¹⁰ Suatu program kebijakan disosialisasikan agar mempunyai tujuan atau efek yang diinginkan. sosialisasi dipandang sebagai proses interaksi antara satu perangkat pelaksana, tindakan dan tujuan yang dapat mencapai sasaran kebijakan, dimana di dalam sosialisasi kebijakan aktor, organisasi, prosedur, dan teknik dipakai secara bersama. Maka dapat dipahami bahwa sosialisasi merupakan suatu upaya dari pemerintah untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan program kegiatan maupun kebijakan (Fitriani and Sugiri 2022).

Jenis-jenis sosialisasi berdasarkan tipenya menurut Sarbaini dkk (2004: 73), terbagi menjadi dua, meliputi :

- a. Sosialisasi formal, yaitu sosialisasi yang dilakukan melalui lembaga-lembaga berwenang menurut ketentuan negara atau melalui lembaga-lembaga yang dibentuk menurut undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku. Sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga resmi pemerintahan, disebut sosialisasi formal karena lembaga tersebut mempunyai

⁹ Umam, *Pengertian Sosialisasi: Fungsi, Tujuan, dan Prosesnya*, Gramedia.com, diakses pada 10 Maret 2023. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-sosialisasi/>.

¹⁰ Moh Zidan Faojan Adima, *Sosialisasi Kebijakan Pendidikan*, Vol. 2, No. 2, 2021 Jurnal Manajemen Pendidikan Islam.

kewenangan karena mempunyai landasan hukum dan materi yang disampaikan merupakan kebijakan pemerintah. Jenis sosialisasi formal merupakan jenis yang sering digunakan oleh pemerintah dalam mensosialisasikan program atau kebijakan yang baru dibuat kepada masyarakat.

- b. Sosialisasi informal, yaitu sosialisasi yang bersifat kekeluargaan, pertemanan atau sifatnya tidak resmi. Sosialisasi yang bersifat informal lebih sering dilakukan tanpa disadari, sedangkan agen sosialisasi informal ini merupakan signifikan others (orang yang paling dekat) dengan individu, seperti orang tua, kakak-adik, saudara, teman sebaya, dan sebagainya.

- **Regulasi**

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) regulasi diartikan sebagai sebuah peraturan, regulasi merupakan cara untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan suatu aturan atau pembatasan tertentu.

Adapun pengertian regulasi menurut para ahli adalah sebagai berikut:

- 1) Rosenbloom (2009) Dikutip dari buku *Handbook of Regulation and Administrative Law*, regulasi adalah suatu ruang lingkup proses. Di dalamnya ada struktur yang dikeluarkan tiga lembaga negara. Ketiganya adalah eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam perspektif administrasi publik. Hal ini juga meliputi penyusunan peraturan, implementasi atau penegakan, serta adjudikasi.

2) Kyla Malcolm (2009), ahli ekonomi ini berpendapat bahwa regulasi adalah ruang lingkup yang fokus kepada proses pengaturan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pengertian regulasi masih dalam perspektif administrasi publik. Regulasi melibatkan tiga area regulasi yang saling terhubung satu sama lain. Ketiganya adalah struktur kelembagaan dan legalitas (legal and institutional structures), penegakan (enforcement), dan kegiatan supervisi (supervisory activities).

Regulasi, dalam hal ini yang dikeluarkan pemerintah, berada di bawah undang-undang suatu negara. Dilansir situs Lawinsider, masyarakat wajib patuh pada regulasi jika tak ingin terkena sanksi. Adapun fungsi regulasi adalah:

- Mengatur tatanan hidup negara atau kota
- Perencanaan di masa depan
- Perizinan untuk mendirikan bangunan
- Penerapan pajak dan penggunaannya, serta berbagai hal praktik lainnya.

Hadirnya regulasi membuat segala prosedur di bawah naungan pemerintah sudah diatur sedemikian rupa, hal ini agar pemerintah dapat mengendalikan tatanan negara dengan benar. Adanya regulasi yang sejalan dengan hukuman tegas membuat masyarakat enggan untuk melanggar regulasi, sehingga suatu negara dapat menjalankan roda ekonomi hingga sosial secara lancar.

Dikutip dari Lawinsider, tujuan regulasi pada umumnya adalah untuk mengendalikan segala hal. Adanya regulasi memudahkan terciptanya ketertiban, sehingga menciptakan kondisi yang aman dan tentram. Regulasi tak hanya menyangkut satu aspek kehidupan, namun seluruhnya yang terkait kehidupan bermasyarakat. Hasilnya suatu tatanan masyarakat dapat berkembang, terus maju, dan hidup sejahtera.

Stephen Bounds dalam situs Lawinsider membagi regulasi menjadi beberapa jenis, yaitu:

a. Regulasi Arbiter

Regulasi ini mengharuskan penggunanya memilih satu dari sejumlah opsi yang semuanya valid. Contohnya aturan posisi mengendarai mobil yang terdapat perbedaan di sejumlah negara, namun semuanya sah dan legal.

b. Regulasi Itikad Baik

Regulasi ini menetapkan dasar perilaku dalam area tertentu. Misal standar kesehatan dalam penyajian makanan di restoran, untuk menjamin dan menjaga kondisi konsumen yang datang.

c. Regulasi Konflik Tujuan

Jenis regulasi ini mengakui adanya konflik intrinsik antar tujuan. Pada umumnya, regulasi mengenakan sabuk pengaman dan mengendarai kendaraan dalam pengaruh alkohol. Ketidaktaatan pada aturan tidak hanya merugikan pelaku namun juga lingkungan sekitar.

d. Regulasi Proses

Regulasi ini hadir untuk mengatur sejumlah tugas yang perlu diselesaikan, meski tak selalu berorientasi pada hasil. Jenis aturan ini kerap dianggap berisiko karena peluang munculnya pengabaian. Misalnya pada regulasi skrip call center untuk menjawab keluhan konsumen. Aturan tidak hanya menentukan hasil atau pelarangan, layaknya suatu aturan. Sayangnya regulasi tak langsung menjawab keluhan konsumen.

Menurut Levi-Faur, ada tiga strategi dalam sebuah regulasi yaitu:

1. First Party Regulation merupakan strategi utama dari regulasi ini adalah regulasi mandiri (self-regulation). Dalam regulasi first party, seseorang dapat melakukan kontrol atas diri sendiri melalui regulasi yang sudah ditentukan olehnya.
2. Second Party Regulation yaitu pada regulasi ini terdapat pembagian kerja sosial, politik, ekonomi, serta administratif. regulasi second party sering dikaitkan dengan peraturan negara. Seorang regulator merupakan pihak yang independen.
3. Third Party Regulation merupakan strategi dalam aturan ini adalah hubungan regulator dan pihak yang diatur melalui orang ketiga sebagai auditor independen. Proses dalam third party regulation merupakan strategi penegakan suatu aturan.

Ada berbagai bentuk regulasi dalam pelaksanaannya yaitu:

1. Co-Regulation, dalam hal ini tanggung jawab sebuah regulasi atau penegakan peraturan dibagi menjadi dua, yakni regulator dan yang

mengatur.

2. **Enforced Self-Regulation**, regulasi ini memiliki unsur paksaan dalam diri sendiri, artinya regulator memaksa pihak yang diatur untuk taat sejumlah aturan sesuai kepentingan yang lebih besar, misal negara atau perusahaan.
3. **Meta-Regulation**, dalam regulasi meta (meta-regulation), seorang pengatur regulasi ditugaskan untuk menentukan aturannya sendiri. Peran regulator di meta regulasi sangat terbatas dalam pengawasan.
4. **Multi-Level Regulation**, pada regulasi ini, otoritas aturan dikirim ke berbagai tingkatan teritorial-supranasional atau istilah lainnya regional dan global. Pelaksanaan regulasi bergantung pada keterlibatan berbagai pihak (Fikriansyah 2022).

- **Sanksi**

Sanksi adalah tindakan menghukum seseorang yang melanggar aturan. Peraturan atau undang-undang adalah tanda bahwa seseorang melakukan sesuatu tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan. Sanksi diperlukan untuk memastikan bahwa peraturan atau hukum tidak dilanggar¹¹.

Hukum merupakan keseluruhan aturan maupun kaidah yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang mengatur mengenai tingkah laku dimana dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan hadirnya suatu

¹¹ PPKN.CO.ID, *Sanksi Adalah*, diakses pada tanggal 11 Maret 2023, <https://ppkn.co.id/sanksi-adalah/>

sanksi (Elsa Nurahma Lubis and Dwi Fahmi 2021).¹²

Berikut beberapa pengertian hukum menurut para ahli hukum Indonesia adalah sebagai berikut:

1) Satjipto Rahardjo

Hukum adalah karya manusia berupa norma-norma berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Hukum merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan ke mana harus diarahkan.

2) J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropramto

Hukum adalah peraturan-peraturan bersifat memaksa yang dibuat oleh badan badan resmi yang berwajib, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan hukuman.

3) Sudikno Mertokusumo

Hukum adalah ketentuan atau pedoman tentang apa yang seharusnya dilakukan. Pada hakikatnya kaidah hukum merupakan perumusan pendapat atau pandangan tentang bagaimana seharusnya seseorang bertingkah laku. Sebagai pedoman kaidah hukum bersifat umum dan pasif.

4) Soedjono Dirdjosisworo

Hukum adalah gejala social, ia harus berkembang di dalam

¹² Asifah Elsa Nurahma Lubis & Farhan Dwi Fahmi, *Pengenalan Dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika)*, Volume 2, Issue 6, Juli 2021, Jurnal Ilmu Manajemen Terapan

kehidupan manusia bersama. Ia tampil dalam menyasikan pertemuan antara kebutuhan dan kepentingan warga masyarakat, baik yang sesuai maupun yang saling bertentangan.

5) Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka

Menjelaskan pengertian yang diberikan oleh masyarakat terhadap hukum. Hukum diartikan sebagai berikut :

- a. Hukum sebagai ilmu pengetahuan
- b. Hukum sebagai suatu disiplin
- c. Hukum sebagai kaidah
- d. Hukum sebagai tata hukum
- e. Hukum sebagai petugas
- f. Hukum sebagai keputusan penguasa
- g. Hukum sebagai proses pemerintahan
- h. Hukum sebagai sikap tindak ajek atau perikelakuan

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa hukum adalah salah satu norma-norma yang ada dalam masyarakat, berisi perintah-perintah dan larangan yang harus ditaati, apabila perintah-perintah dan larangan itu dilanggar maka akan timbullah sanksi-sanksi tertentu yang dikenakan kepada mereka yang tidak menaati hukum.

Dalam Ensiklopedi Indonesia, Sanksi berasal dari kata *sanctio*. Sanksi diartikan sebagai tindakan paksaan untuk menjamin terlaksananya peraturan-peraturan, syarat-syarat perjanjian, dan sebagainya.¹³

¹³ Ensiklopedi Indonesia, (Jakarta: Ihtiar Baru-Van Hoeve, 1984), hlm 3015

Menurut Andi Hamzah sanksi dapat diartikan sebagai hukuman bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Sedangkan sanksi pidana adalah akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau tindakan.¹⁴

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum dengan sanksi saling berkaitan artinya hukum yang merupakan suatu peraturan tanpa adanya sanksi yang tegas hukum tersebut akan tumpul dan hanya bersifat anjuran, sedangkan sanksi tanpa hukum yang mengaturnya akan semena-mena karena tidak ada peraturan yang menjadi filosofi sanksi tersebut.¹⁵ Hukum dan sanksi tidak dapat dipisahkan karena hukum akan tajam apabila sanksinya tegas di dalam peraturan tertulis yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada si pelaku. Tujuan hubungan hukum dengan sanksi adalah memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat dengan adanya sanksi yang tegas yang bertujuan memberikan efek jera kepada yang melanggar hukum.

¹⁴ Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 138

¹⁵ <https://suduthukum.com/2017/07/hubungan-hukum-dengan-sanksi-2.html>

2.2. Konsep Pernikahan Usia Dini

2.2.1. Pengertian Pernikahan Usia Dini

Pernikahan hukumnya wajib bagi orang yang telah mempunyai keinginan kuat untuk menikah dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup pernikahan serta ada kekhawatiran, apabila tidak menikah, ia akan mudah tergelincir untuk berbuat zina

Pernikahan dini merupakan pernikahan dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun, dalam hal ini persiapan seorang anak atau remaja belum sepenuhnya maksimal, baik dalam persiapan mental, psikis, bahkan materinya. Ketika pernikahan dilakukan di usia dini, remaja belum cukup memiliki pengetahuan tentang pernikahan, keluarga, dan belum mengetahui bagaimana manajemen konflik yang baik. Sehingga hal tersebut akan menimbulkan pertengkaran dalam keluarga dan membuat pernikahannya kurang harmonis.

Berikut pengertian pernikahan dini menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

a) Pernikahan Usia Dini Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur syarat-syarat Perkawinan yang tercantum dalam BAB II yang berisi syarat-syarat Perkawinan diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

Pertama-tama dalam pasal 6 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 1974 dipertahankan keputusan bahwa barangsiapa yang belum mencapai usia 21, memerlukan izin dari orang tuanya, dalam ayat-ayat berikutnya diberi kemungkinan-kemungkinan bagi mereka yang telah tidak mempunyai satu atau kedua orang tuanya; izin hanya dari orang tua yang masih hidup, wali, pengasuh, sanak saudara dalam garis lurus ke atas; wewenang hakim untuk mengambil keputusan dalam perselisihan pendapat di antara para sanak saudara yang berwenang. Kesemuanya seperti sudah diketahui, *grosso modo*, sama seperti yang sudah ada akan ditemukan dalam Undang-Undang yang lain. Lain halnya dengan ayat (6) dan ayat terakhir, yang berbunyi bahwa yang tersebut itu hanya berlaku selama hukum yang terpisah-pisah dari agama dan kepercayaan mereka yang bersangkutan, tidak menetapkan yang lain.

Berdasarkan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perempuan Indonesia diizinkan untuk menikah pada usia 16 tahun atau lebih muda jika mendapat izin dari pengadilan.¹⁶

b) Perkawinan Dini Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perubahan dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam usia

¹⁶ Opcit

perkawinan dalam Pasal 7¹⁷ yaitu sebagai berikut:

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

2.2.1 Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Dini

Ada bermacam-macam faktor yang mempengaruhi pernikahan dini seperti halnya faktor ekonomi, pendidikan yang rendah, budaya dan adat, kemauan sendiri, dan pergaulan bebas (Ansar 2020). Secara lebih detail

¹⁷ Opcit

berikut penjelasan faktor-faktor pernikahan dini yaitu :

a. Faktor Ekonomi

Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda. Pernikahan ini merupakan solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga, dengan menikah diharapkan akan mengurangi beban ekonomi keluarga, sehingga akan sedikit dapat mengatasi kesulitan ekonomi. Disamping itu masalah ekonomi yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah, sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan anaknya bisa memperoleh penghidupan yang lebih baik. Jadi permasalahan ekonomi dan kemiskinan keluarga menjadi penyebab anak menikah di usia dini, untuk mengurangi beban perekonomian keluarga.

b. Faktor Pendidikan

Pendidikan remaja memiliki hubungan sebab akibat terhadap kejadian pernikahan dini. Remaja yang berpendidikan rendah mempengaruhi kejadian pernikahan usia dini, semakin rendah pendidikan remaja maka semakin berisiko untuk melakukan pernikahan usia dini karena kurangnya kegiatan atau aktivitas remaja sehari-hari

sehingga remaja memilih melakukan pernikahan usia dini. Begitu juga sebaliknya semakin tinggi pendidikan remaja maka semakin lama untuk melakukan pernikahan, sehingga remaja terhindar dari pernikahan usia dini. Jadi tingkat pendidikan yang rendah atau tidak melanjutkan sekolah lagi bagi seorang remaja dapat mendorong seseorang untuk cepat-cepat menikah.

c. Faktor Orang Tua

Pernikahan dini juga dapat disebabkan karena pengaruh bahkan paksaan orang tua. Ada beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya secara dini, karena khawatir anaknya terjerumus dengan pergaulan bebas dan berakibat negatif, orang tua ingin melanggengkan hubungan dengan relasi atau anak relasinya, menjodohkan anaknya dengan anak saudara dengan alasannya agar harta yang dimiliki tidak jatuh ke orang lain, tetapi tetap dipegang oleh keluarga.

d. Budaya

Adat istiadat yang diyakini masyarakat tertentu semakin menambah persentase pernikahan dini. Misalnya keyakinan bahwa tidak boleh menolak pinangan seseorang pada putrinya walaupun masih dibawah umur usia 18 (delapan belas) tahun, karena hal tersebut akan dianggap menghina pihak yang melamar sehingga hal tersebut menyebabkan orang tua menikahkan putrinya. Selain itu pada beberapa keluarga tertentu, dapat dilihat ada yang memiliki tradisi atau kebiasaan

menikahkan anaknya pada usia muda, dan hal ini berlangsung terus menerus, sehingga anak-anak yang ada pada keluarga tersebut secara otomatis akan mengikuti tradisi tersebut. Jadi kebiasaan dan adat di lingkungan setempat mempengaruhi kebiasaan warganya untuk menikah di usia dini. alasan mereka menikah di usia dini agar tidak dikatakan perawan tua, dan orang yang dilamar dilarang menolak karena bisa menimbulkan sulit mendapat jodoh.

e. Pergaulan Bebas

Terjadinya kehamilan di luar nikah, karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma, memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini, guna memperjelas status anak yang dikandung. Pernikahan ini memaksa mereka menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, sehingga hal ini berdampak pada penuaan dini, karena mereka belum siap lahir batin. Disamping itu, dengan kehamilan anak diluar nikah membuat ketakutan orang tua, sehingga hal tersebut mendorong orang tua menikahkan anak pada usia muda. Jadi hamil di luar nikah menjadi salah satu faktor anak menikah di usia muda, karena orang tua khawatir terhadap persepsi masyarakat di lingkungan dan hal tersebut membuat orang tua menikahkan anaknya di usia dini, untuk menutupi aib keluarga (Fadlyana and Larasaty 2016).

2.2.2 Dampak yang Ditimbulkan Pernikahan Usia Dini

Setiap tindakan manusia pasti memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Seperti halnya pernikahan dini juga memiliki dampak positif maupun negatif secara langsung bagi para pelakunya yaitu :

a. Dampak Ekonomi

Anak remaja yang usianya dibawah 18 (delapan belas) tahun sering kali belum mapan atau tidak memiliki pekerjaan yang layak dikarenakan tingkat pendidikan mereka yang rendah. Hal tersebut menyebabkan anak yang sudah menikah masih menjadi tanggung jawab keluarga khususnya orang tua dari pihak laki-laki (suami). Akibatnya orang tua memiliki beban ganda, selain menghidupi keluarga, mereka juga harus menghidupi anggota keluarga baru.

Kondisi ini akan berlangsung secara turun temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya sehingga kemiskinan struktural akan terbentuk. Jadi pernikahan yang dilangsungkan di usia dini memiliki dampak dari segi ekonomi yaitu bahwa suami belum mampu menghidupi istrinya dikarenakan kemungkinan suami belum mendapatkan pekerjaan, dan faktor pendidikan yang kurang sehingga menghambat ia mendapatkan pekerjaan, sehingga mereka masih membutuhkan banyak dukungan keuangan dan bantuan dari orang tua dan mereka belum bisa sepenuhnya hidup mandiri.

b. Dampak Kesehatan

Menikah muda memiliki risiko tidak siap melahirkan dan merawat

anak, dan apabila mereka melakukan aborsi, maka berpotensi melakukan aborsi yang tidak aman dan dapat membahayakan keselamatan bayi dan ibunya sampai kepada kematian.

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Surya Chandra Surapaty menjelaskan dari sisi Kesehatan, dia mengatakan, leher rahim remaja perempuan masih sensitif sehingga jika dipaksakan hamil, berisiko menimbulkan kanker leher rahim di kemudian hari dan risiko kematian saat melahirkan juga besar. Jadi pernikahan yang dilakukan di usia dini dapat menimbulkan bahaya bagi wanita. Pada saat hamil dan melahirkan organ reproduksi belum siap. Sehingga saat melahirkan kemungkinan menyebabkan kematian terhadap ibu maupun anak cukup besar (Yolanda and , Yessi Ardiani 2022).

c. Dampak Psikologis

Bagi pelaku pernikahan di bawah umur secara psikis mereka belum siap, karena pada usia tersebut mereka pada dasarnya masih ingin bebas seperti teman-teman yang lain, pergi sekolah dan bekerja tanpa tanggung jawab terhadap suami ataupun anak. Mereka masih labil sehingga kadang merasa resah dan marah-marah tanpa alasan. Pernikahan usia muda rentan terhadap perselisihan atau perpecahan karena masing-masing ingin eksistensinya diakui pasangannya. Disamping itu masing-masing ingin diperhatikan dan dimanja, ketika harapan itu tidak terpenuhi maka mudah sekali terjadi kesalahpahaman.

Pernikahan usia dini membutuhkan tanggung jawab dan kesabaran, sebab permasalahan kecil dalam keluarga bisa menimbulkan kesalahpahaman yang berlanjut dengan percekocokan dan berakhir meninggalkan pasangannya dan bisa terjadi perceraian. Jadi pernikahan usia dini dapat berdampak pada psikis suami dan istri, dimana remaja yang masih memiliki pemikiran labil dan belum bisa mengendalikan emosi, bisa menyebabkan konflik dalam rumah tangga, sehingga hal tersebut bisa menimbulkan perceraian.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka pemikiran peneliti dalam penelitian didasarkan pada tinjauan pustaka. Pelimpahan wewenang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui kebijakan desentralisasi berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan kebijakan ini memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus walaupun ada beberapa urusan pemerintah yang tidak bisa dilimpahkan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dijelaskan pentingnya sosialisasi dan pembinaan dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menekan angka pernikahan usia dini. Adapun dalam Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng No 3 Tahun 2020 tentang Perlindungan Anak dijelaskan mengenai pencegahan perkawinan usia dini pada anak. Sejalan dengan itu, Josef Mario Monteiro mengemukakan teori bahwa pemerintah daerah akan berhasil apabila

semua indikator terlaksana dengan baik. Adapun indikator yang dimaksud yaitu: 1) Sosialisasi, 2) Regulasi, dan 3) Sanksi. Maka dari itu peneliti mengkolaborasikan antara Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dengan teori Josef Mario Monteiro sebagai tolak ukur yang digunakan peneliti dalam penelitian ini.

Untuk memudahkan pemahaman dari penjelasan diatas, maka peneliti merumuskan dalam bentuk kerangka pikir sebagai berikut:

Gambar 1.1
Kerangka Konseptual

